



P U T U S A N
Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

“ **Penggugat** ”, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Dinas Pendidikan Kota Palu, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

“ **Tergugat** ”, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 23 November 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak I, anak II ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama wanita tersebut dan Tergugat telah mengakui sendiri kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat “ lonte dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ” di depan umum.
 - c. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas karena Tergugat memiliki sifat emosional ;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu **Drs. H. Kaso** berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2017 Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal. ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2017 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 01 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 (satu) dalil gugatan Penggugat, **maka Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat (Termohon) itu benar adanya. Alhamdulillah;**

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 2 (dua) dalil gugatan Penggugat, **maka Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat (Termohon) itu benar adanya. Alhamdulillah;**
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat, **maka Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat (Termohon) itu tidak benar, karena tidak pernah cekcok dalam rumah tangga. Naudzubillah;**
4. Bahwa pada poin 4 (empat) dalil gugatan Penggugat, ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama wanita tersebut dan Tergugat telah mengakui sendiri kepada Penggugat;
Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat bahwa ini sama sekali tidak benar, bahkan akan mempermalukan dirinya sendiri sebagai Penggugat, Astagfirullah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat “ lonte dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ” di depan umum;
Jawaban dari saya sebagai Tergugat bahwa tidak benar saya sebagai Tergugat mengeluarkan kata-kata demikian di depan umum, namun di dalam kamar saya sebagai suami menegur secara baik-baik atas tingkah lakunya keluyuran malam, keluar jam 10 malam pulang jam 12 malam paling cepat saksi semua penghuni rumah. Lahaulah wala quwata illabillah;
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas karena Tergugat memiliki emosional;
Jawaban dari saya itu tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sebab semua orang tahu bahwa kami rukun-rukun saja, hanya Allah yang mengetahui segala-galanya;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015;
Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dari saya bahwa hal ini akan mempermalukan dirinya karena dia meninggalkan rumah tanpa alasan sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang. Bagaimana mungkin tinggal satu rumah tidak dinafkahi. Subhanallah;

5. Bahwa pada poin 5 (lima) dalil gugatan Penggugat, maka **Jawaban dari saya hal ini sengaja saya Tergugat tidak mencantumkan uraian kecurigaan saya sebagai Tergugat karena sangat-sangat memalukan, tapi kalau diperlukan saksi-saksi secara tertutup yang mendengarkan percakapan lewat HP insya Allah saya Tergugat akan menyiapkan sebagaimana mestinya. Naudzubillah;**
6. Bahwa pada poin 6 (enam) dalil gugatan Penggugat, maka **Jawaban dari saya benar dia telah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang dan perlu diketahui selama menjalani rumah tangga tidak pernah mengurus urusan rumah tangga selayaknya sebagai isteri termasuk kepedulian terhadap anak. Untuk itu Tergugat memohon kepada yang mulia Pengadilan Agama mempertimbangkan nasib dan pendidikan anak-anak ke depannya Insya Allah;**
7. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalil gugatan Penggugat, maka **Jawaban dari saya belum dapat saya setuju perceraian karena masih menginginkan yang terbaik untuk selanjutnya. Semoga Allah akan memberikan petunjuk dan hidayahNya yang merupakan rahmat yang terbaik kepada kita dan Insya Allah kita terhindar dari godaan syetan (fitnah dunia) Amin;**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 05 Februari 2018 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 (satu) dalil Tergugat yang menyatakan "Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat (Termohon) itu benar adanya". Alhamdulillah.
la benar adanya. Alhamdulillah;
2. Bahwa poin 2 (dua) dalil Tergugat yang menyatakan "Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat (Termohon) itu benar adanya". Alhamdulillah;
la benar saya sebagai Penggugat mengatakan benar adanya;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 2 (dua) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat (Termohon) itu tidak benar karena tidak pernah cekcok dalam rumah tangga “. Naudzubillah;

Jawaban dari saya sebagai Penggugat, itu semua benar adanya, sering cekcok dalam rumah tangga hampir tiap hari kami bertengkar ;

4. Bahwa poin 4 (empat) dalil Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa poin 4 (empat) huruf (a) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya sebagai orang yang Tergugat bahwa ini sama sekali tidak benar, bahkan akan mempermalukan dirinya sendiri sebagai Penggugat “, Astagefirullah.

Jawaban dari saya sebagai Penggugat bahwa benar adanya, dia sendiri yang mengakui dengan Penggugat kalau dia punya hubungan dengan wanita tersebut ;

- b. Bahwa poin 4 (empat) huruf (b) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya sebagai Tergugat bahwa tidak benar saya sebagai Tergugat mengeluarkan Kata-kata demikian di depan umum, namun di dalam kamar saya sebagai suami menegur secara baik-baik atas tingkah lakuhnya keluyuran malam, keluar jam 10 malam pulang jam 12 malam paling cepat saksi semua penghuni rumah. Lahaulah wala quwata illabillah.

Jawaban Saya sebagai Penggugat berkata bahwa itu bohong. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat. Keluar malam seperti kata Tergugat benar, tapi atas izin Tergugat. Bahkan Tergugat tidak memperdulikan rasa malu dari Penggugat, karena Tergugat sering marah dan memaki di depan rumah dan di kantor Penggugat;

- c. Bahwa poin 4 (empat) huruf (c) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya itu tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sebab semua orang tahu bahwa kami rukun-rukun saja, hanya Allah yang mengetahui segala-galanya;

Saya sebagai (Penggugat) berkata bahwa itu bohong, Tergugat sering memukul, bahkan mengancam ingin membunuh. Sehingga

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat (Penggugat) ketakutan dan saya sebagai (Penggugat) akan memberikan bukti;

- d. Bahwa poin 4 (empat) huruf (d) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya bahwa hal ini akan mempermalukan dirinya karena dia meninggalkan rumah tanpa alasan sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang. Bagaimana mungkin tinggal satu rumah tidak dinafkahi. Subahanallah “ ;

Saya sebagai Penggugat berkata bahwa itu bohong, Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah, adapun nafkah itu cuma dari orang tuanya dikarenakan Tergugat tidak punya kerja;

5. Bahwa poin 5 (lima) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya hal ini sengaja saya Tergugat tidak mencantumkan uraian kecurigaan saya sebagai Tergugat karena sangat-sangat memalukan, tapi kalau diperlukan saksi-saksi secara tertutup yang mendengarkan peristiwa lewat HP. insya Allah saya Tergugat akan menyiapkan sebagaimana mestinya. Naudzubillah;

Saya sebagai Penggugat berkata bahwa itu bohong, Tergugat memang posesif dengan Penggugat;

6. Bahwa poin 6 (enam) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya benar dia telah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang dan perlu diketahui selama menjalani rumah tangga tidak pernah mengurus urusan rumah tangga selayaknya sebagai isteri termasuk kepedulian terhadap anak. Untuk itu Tergugat memohon kepada yang mulia Pengadilan Agama mempertimbangkan nasib dan pendidikan anak-anak kedepannya Insya Allah;

Saya sebagai Penggugat mengatakan bahwa itu bohong, saya sering datang menengok atau mengurus anak, walaupun kini berbeda tempat tinggal, namun saya tidak lupa tanggung jawab saya sebagai orang tua (ibu);

7. Bahwa poin 6 (enam) dalil Tergugat yang menyatakan “ Jawaban dari saya belum dapat saya setuju perceraian karena masih menginginkan yang terbaik untuk selanjutnya. Semoga Allah akan memberikan petunjuk

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidayahnya yang merupakan rahmat yang terbaik kepada kita dan Insya Allah kita terhindar dari godaan syaetan (fitnah dunia) amin ;

Saya sebagai Penggugat sangat menyetujui perceraian ini, karena tidak ada lagi kecocokan di antara Tergugat dan Penggugat sehingga tidak ada lagi hal yang harus dipertahankan;

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2018, yang isi pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh jawaban yang termuat dalam replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban yang telah diajukan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia, pada persidangan tanggal 11 Desember 2017;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Gugatan Cerai hingga dengan adanya jawaban dalam Replik Penggugat tersebut, adalah merupakan alasan yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan tidak lebih sebagai rangkaian cerita yang sifatnya menderamatisir suatu keadaan yang seolah-olah alasan-alasan itu benar, padahal tidak benar, yang tidak lain tujuannya adalah untuk mendapatkan legalitas perceraian melalui Putusan Pengadilan, karena itu supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat, maka ada baiknya kalaulah jawaban Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa jawaban Penggugat yang mendalilkan alasan adanya perkecokan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 dst seperti yang terbaca pada jawaban Penggugat, adalah merupakan alasan yang tidak benar, dan bagaimana mungkin dikatakan tidak harmonis sementara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selama ini telah dikaruniai dua orang anak, seperti yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, dan hal ini terjadi karena ulah dari Penggugat sendiri yang tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga berujung pada lahirnya gugatan cerai, sehingga dengan demikian tidaklah wajar kalau Penggugat mendalilkan alasan permintaan cerai karena ketidakharmonisan, padahal diketahui bahwa alasan tersebut sengaja diciptakan sendiri oleh Penggugat;
6. Bahwa jawaban Penggugat pada halaman 2 (dua) poin 4 huruf a. tidak memiliki alasan hukum yang benar dan jelas, oleh karena dimana Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang wanita mana yang dimaksud, sebab banyak wanita lain selain Penggugat termasuk ibu Tergugat juga adalah seorang wanita, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga tidak patut dipertimbangkan sebagai alasan yang benar;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya, tidaklah perlu ditanggapi oleh Tergugat, karena tidak lebih hanya sebagai rangkaian cerita, karangan dan ilusnasi yang tidak relevan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;
8. Bahwa adanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan alasan-alasan yang tidak benar tersebut, sesungguhnya bukanlah atas keinginan dari Penggugat semata, melainkan disinyalir adanya campur tangan dan hasutan dari pihak ketiga dalam hal ini orang tua (ibu) Penggugat yang menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dapat dimaklumi kalaulah alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya karena hanya menuruti keinginan orang tua Penggugat;
9. Bahwa kalaulah antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan, adalah merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi pada setiap rumah tangga, dan itu merupakan romantisme dan dinamika hidup rumah tangga, tetapi bukan berarti perselisihan tersebut harus berakhir dengan perceraian, tetapi kalaulah hal itu menjadi keinginan Penggugat dipandang sebagai jalan yang terbaik,

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mestinya Penggugat jujur mendalilkan alasan yang benar sesuai dengan fakta yang ada, bukan mengada-ngada;

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan cerai tersebut, adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena percekcoan seperti yang didalilkan Penggugat, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat-buat oleh Penggugat sendiri;

11. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 “ **penyebab perselisihan tidak mungkin dapat diminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Perkawinan bukan Perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja** “

12. Bahwa kalaulah Penggugat hendak membubarkan rumah tangga melalui jalan perceraian dan hal itu dianggap baik oleh Penggugat, maka Tergugat akan bersedia mengikuti kehendak Penggugat tersebut, oleh karena Islam tidak melarang perceraian tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan;

Sebelum menyudahi Duplik ini, ada baiknya kalau Tergugat mengingatkan riwayat dari Tsauban Radhiyallahu Anhu ia berkata : Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda “ Siapa saja Wanita yang meminta (Menuntut) cerai kepada Suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau Surga atas Wanita tersebut “. Selain itu juga Rasulullah Bersabda “ Para Wanita yang khulu dari suaminya dan melepaskan dirinya dari suaminya, mereka itulah para wanita munafik “.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Duplik ini, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban dalam Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Cerai Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan Hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bersama dengan aslinya Nomor - tanggal 06 November 2017, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (Bukti P.);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palu, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama anak 1, umur 5 tahun, dan Anak II, umur 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah adanya wanita lain pacar Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “ Lonte “, dan menuduh

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Penggugat memiliki Pria Lain, bahkan Tergugat pernah memukul Peggugat dan tidak memberikan nafkah lahir sejak 2015 ;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya, dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi bersama keluarga yang lainnya sudah pernah menasihati Peggugat untuk rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Cleaning Servis), bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Peggugat dengan Tergugat, karena Peggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah Ipar Saksi ;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab mereka sering bertengkar, karena adanya wanita Idaman lain pacar Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat seperti “ Lonte “, dan menuduh Peggugat memiliki Pria Lain, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Peggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Oktober 2017 yang sampai saat ini sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di muka sidang, karena bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Pendidikan, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat sebagai Ibu kandung Tergugat, sedangkan kenal Penggugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Palu;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 3 hari sehabis menikah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Agusalim, umur 5 tahun dan Asifa, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, walaupun ada pertengkaran dan perselisihan hanya masalah biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena mereka bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebab mereka sering bertengkar, karena Penggugat sering keluar jam 10 malam dan pulang ke rumah jam 12 malam kadang juga jam 1 malam dengan alasan ke rumah orang tuanya, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Oktober 2017 yang sampai saat ini sudah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta pada PT. Adira Finance, tempat tinggal di Jalan Poros Palu Bangsa, Desa Bekka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Saudara Angkat Tergugat, sedangkan kenal Penggugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 3 hari sehabis menikah tinggal di rumah orang tua Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Agusalim, dan Asifa yang diasuh oleh orang tua Tergugat dan saudara perempuan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, walaupun ada pertengkaran dan perselisihan hanya masalah biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat dan orang tua Tergugat sudah beberapa kali datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah ;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat rukun-rukun saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi tapi Penggugat masih sering datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat selama perpisahan terjadi adalah orang tua Tergugat dan Adik Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Kaso** sebagai Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 799/Pdt.G/2017/PA. Pal. tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gugatannya yang intinya bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, akan tetapi sejak tahun 2012 kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga pada akhirnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Hal ini disebabkan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima). Keadaan ini memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 serta berujung pada perpisahan tempat tinggal yang sampai terdaftarnya perkara aquo telah berlangsung 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yakni Tergugat mengakui benar suami istri, sudah punya anak dua orang dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa antara Penggugat dan Tergugat, dan membantah sebagian lainnya secara berklausula yaitu Penggugat melakukan perbuatan sangat-sangat memalukan yang membuat Tergugat curiga, keluyuran malam, keluar jam 10 malam pulang jam 12 malam. Hal ini membuat keadaan tidak seperti biasanya, karenanya menyikapi gugatan Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat tidak menyetujui perceraian karena masih menginginkan rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka kedua belah pihak tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi masing-masing bernama “ **Saksi I** dan **saksi II** ”, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juli 2010 yang telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak 1, laki-laki, umur 5 tahun, dan anak II, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Lain, dan Tergugat pernah memukul Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah yang menikah pada hari **Ahad** tanggal **25 Juli 2010**;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama “ **Saksi I** dan **Saksi II** ” telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama anak I, laki-laki, umur 5 tahun, dan Anak II, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering keluar jam 10 malam dan pulang ke rumah jam 12 malam, kadang juga jam 1 malam, dengan alasan ke rumah orang tua Penggugat, tetapi setelah Saksi menelusuri keberadaan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan menelpon ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Penggugat tidak ada di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersama orang tua Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah bersama, namun Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tanggal 25 Juli 2010 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama Agusalim, laki-laki, umur 5 tahun, dan Asifa, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah sejak tahun 2015;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di muka, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab ***Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab ***Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq*** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum kedua belah pihak atau salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan* ”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, bahkan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunan mereka dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Tergugat menolak untuk bercerai, namun karena dalil gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00. (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **02 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1439** Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah).	

-----0000000000-----

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 799/Pdt.G/2017/P.APal.